



Perbandingan Sanksi Pidana dalam Kasus Penipuan: Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP di Indonesia

INFO PENULIS

Syarifah Arabiyah
Universitas Panca Bhakti Pontianak
syarifaharabiyah@upb.ac.id

Ya' Rakha Muyassar
Universitas Panca Bhakti Pontianak
yarakhamuyassar@upb.ac.id

Prisilia Rieska Pratiwilayan
Universitas Panca Bhakti Pontianak
PrisiliaRieskaPratiwilayan@gmail.com

Muhayan
Universitas Panca Bhakti Pontianak
Muhayan@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 3, Desember 2025
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Arabiyah, S., Muyassar, Y. R., Pratiwilayan, P. R., & Muhayan. (2025). Perbandingan Sanksi Pidana dalam Kasus Penipuan: Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 3755-3762.

Abstrak

Penelitian ini membahas perbandingan sanksi pidana dalam kasus penipuan berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Penipuan merupakan tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat, baik dalam konteks transaksi bisnis, keuangan, maupun hubungan sosial lainnya. Dalam Hukum Pidana Islam, penipuan dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, yang hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim dengan mempertimbangkan maslahat dan keadilan. Hukuman dalam Islam dapat berupa denda (gharamah), penjara, atau hukuman lain yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Sementara itu, dalam KUHP Indonesia, penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. Dalam hukum positif, pembuktian unsur-unsur penipuan harus memenuhi elemen perbuatan curang, tipu muslihat, dan niat menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum ini terletak pada sumber hukumnya, mekanisme penegakan hukum, dan prinsip keadilan yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kajian literatur terkait konsep hukum pidana dalam Islam dan KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam lebih fleksibel dalam menentukan sanksi berdasarkan kondisi sosial dan dampak yang ditimbulkan, sementara KUHP memberikan batasan yang lebih rigid dengan hukuman yang telah ditentukan secara eksplisit. Oleh karena itu, dalam konteks penerapan di Indonesia, diperlukan sinkronisasi antara prinsip keadilan Islam dan regulasi hukum positif agar sistem hukum yang diterapkan dapat lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Sanksi Pidana, Penipuan, Hukum Islam, KUHP

Abstract

This study discusses the comparison of criminal sanctions in fraud cases based on the perspectives of Islamic Criminal Law and the Criminal Code (KUHP) in Indonesia. Fraud is a crime that often occurs in society, whether in the context of business transactions, finance, or other social relationships. In Islamic Criminal Law, fraud is categorized as *jarimah ta'zir*, the punishment for which is left to the discretion of the judge, taking into account the *maslahat* (public interest) and justice. Punishment in Islam can take the form of a fine (*gharamah*), imprisonment, or other penalties aimed at deterring the perpetrator. Meanwhile, in the Indonesian Criminal Code, fraud is regulated in Article 378 of the Criminal Code, with a maximum penalty of 4 years imprisonment. In positive law, the elements of fraud must be proven to include deceitful acts, trickery, and the intention to benefit oneself unlawfully. The fundamental differences between these two legal systems lie in their sources of law, law enforcement mechanisms, and the principles of justice applied. This study uses a normative approach by analyzing applicable laws and regulations as well as a literature review related to the concept of criminal law in Islam and the Criminal Code. The results of the study show that Islamic law is more flexible in determining sanctions based on social conditions and the impact caused, while the Criminal Code provides more rigid restrictions with explicitly determined penalties. Therefore, in the context of application in Indonesia, synchronization between Islamic principles of justice and positive legal regulations is necessary so that the legal system applied can be more effective and fair.

Key Words: Comparative Law, Criminal Sanctions, Fraud, Islamic Law, Criminal Code

A. Pendahuluan

Penipuan merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kejahatan ini dapat terjadi di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, bisnis, hingga hubungan sosial antarmanusia. Dalam praktiknya, penipuan sering kali melibatkan tipu daya atau manipulasi informasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah dari pihak lain. Oleh karena itu, tindakan penipuan menjadi masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh lapisan masyarakat. (Setiawan, 2024)

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, cara-cara yang digunakan pelaku penipuan juga semakin bervariasi. Dahulu, modus penipuan umumnya dilakukan secara langsung melalui interaksi tatap muka atau komunikasi sederhana. Namun kini, teknologi digital telah membuka ruang baru bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi, misalnya melalui media sosial, platform perdagangan daring, maupun aplikasi keuangan digital. Pergeseran ini menunjukkan bahwa penipuan telah beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi yang ada. (Nurdin et al., 2024)

Salah satu bentuk penipuan modern yang semakin marak adalah kejahatan siber, termasuk penipuan daring, investasi bodong, dan pencurian identitas. Melalui media digital, pelaku dapat dengan mudah menipu korbannya tanpa harus bertemu langsung, bahkan melintasi batas negara. Kejahatan ini menjadi lebih sulit dideteksi karena pelaku sering menggunakan identitas palsu serta memanfaatkan celah keamanan dalam sistem teknologi informasi. Akibatnya, banyak individu maupun lembaga mengalami kerugian besar, baik secara finansial maupun psikologis. (Butarbutar, 2023)

Dampak dari tindak penipuan tidak hanya dirasakan oleh korban secara pribadi, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan lembaga keuangan menurun akibat maraknya kasus penipuan, aktivitas ekonomi pun dapat terganggu. Selain itu, meningkatnya kasus kejahatan semacam ini dapat menimbulkan rasa takut, ketidakpastian, serta menurunkan rasa aman di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan penipuan menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban sosial. (Nurdin et al., 2024)

Untuk menghadapi ancaman penipuan yang semakin kompleks, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat umum. Edukasi mengenai literasi digital serta kewaspadaan terhadap modus-modus penipuan baru sangat penting dilakukan secara berkelanjutan. Dengan kesadaran dan pengetahuan yang memadai, masyarakat diharapkan mampu melindungi diri dari upaya penipuan dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, tindak pidana penipuan memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas. Pengaturan mengenai kejahatan ini tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau kebohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara melawan hukum dapat dikenai hukuman pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan kejahatan penipuan sebagai pelanggaran serius terhadap nilai kejujuran dan keadilan sosial.

Pasal tersebut memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku penipuan dengan sanksi yang setimpal. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Melalui penerapan sanksi pidana, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa tindakan penipuan bukan hanya melanggar norma sosial, tetapi juga merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum yang berat.

Selain memberikan efek pembalasan, pemberian sanksi juga dimaksudkan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku kejahatan serupa. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai alat pencegah agar masyarakat berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu menumbuhkan rasa takut akan hukuman serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga tercipta lingkungan sosial yang lebih aman dan berintegritas. (Alkadrie, 2023)

Namun, penerapan pasal mengenai penipuan dalam praktiknya tidak selalu berjalan dengan mudah. Perkembangan teknologi dan kemajuan sistem komunikasi menyebabkan munculnya berbagai bentuk penipuan modern yang sulit dilacak, seperti penipuan digital, investasi palsu, dan pencurian data pribadi. Kompleksitas kasus-kasus tersebut sering kali menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti, mengidentifikasi pelaku, dan memastikan keadilan ditegakkan secara efektif.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak penipuan di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan komprehensif. Diperlukan peningkatan kapasitas aparat hukum, pembaruan regulasi yang menyesuaikan perkembangan zaman, serta kerja sama lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan mencegah praktik penipuan juga menjadi faktor penting agar hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai pelindung keadilan dan keamanan publik.

Sistem hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didasarkan pada prinsip keadilan retributif, yaitu pemberian hukuman sebagai bentuk balasan terhadap perbuatan melawan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pelaku kejahatan harus menerima konsekuensi setimpal atas tindakan yang dilakukannya, guna menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Dalam konteks ini, penegakan hukum bukan hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai sarana moral negara untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. (Hikmah & Agustian, 2023)

Namun, efektivitas penerapan prinsip retributif dalam menekan angka kejahatan, khususnya kasus penipuan, masih menjadi persoalan yang kompleks. Meskipun sanksi pidana telah diatur dengan jelas, tingkat penipuan di masyarakat tetap tinggi. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan sistem hukum dalam mengungkap dan membuktikan kasus-kasus penipuan yang semakin canggih, terutama di era digital. Modus kejahatan yang beragam, kurangnya kemampuan investigasi, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum yang efektif.

Selain itu, ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara bagi pelaku penipuan dinilai belum cukup memberikan efek jera, terutama bagi pelaku yang menimbulkan kerugian besar atau bertindak dalam jaringan terorganisir. Kondisi ini menimbulkan tuntutan agar dilakukan pembaruan terhadap ketentuan pidana agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kompleksitas kejahatan modern. Oleh karena itu, sistem hukum pidana Indonesia perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya menitikberatkan pada hukuman semata, tetapi juga mengedepankan pencegahan, edukasi hukum, serta perlindungan terhadap korban. (Rangkuti et al., 2025)

Dalam pandangan hukum Islam, tindak penipuan dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu bentuk pelanggaran atau kejahatan yang tidak secara eksplisit ditentukan hukumannya dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Artinya, jenis kejahatan ini tidak memiliki ketentuan hukuman yang baku seperti hudud atau qisas, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan penguasa atau hakim. Penggolongan ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem hukum yang fleksibel

dan mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial serta konteks zaman tanpa mengabaikan prinsip keadilan.(Wilda Lestari, 2024)

Dalam penerapannya, hukuman terhadap pelaku penipuan dalam hukum Islam diserahkan kepada ulil amri (pemerintah) atau hakim untuk menentukan bentuk sanksi yang paling sesuai. Penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum, tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta niat dari pelaku. Tujuan utama dari pemberian hukuman bukan semata-mata untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan keadilan, dan mencegah terulangnya perbuatan serupa. Dengan demikian, penegakan hukum dalam Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif.(Wilda Lestari, 2024)

Islam secara tegas menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran (shidq) dan amanah (kepercayaan) dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hubungan sosial, muamalah, maupun kegiatan ekonomi. Penipuan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap dua nilai dasar tersebut karena merusak kepercayaan antara sesama manusia dan menodai integritas moral. Dalam transaksi ekonomi, tindakan menipu, memalsukan informasi, atau menyembunyikan kebenaran dianggap sebagai perbuatan zalim yang dilarang keras karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak lain.(Intan Qurratulaini, 2016)

Selain melanggar prinsip moral dan sosial, penipuan juga dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak individu yang dijaga oleh syariat Islam. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga dapat menghancurkan tatanan sosial dan rasa saling percaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam mendorong adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penipuan, agar tercipta rasa aman dan adil di tengah kehidupan umat. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama syariat (maqashid al-syariah), yaitu menjaga harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama.(Aprianto, 2017)

Dengan demikian, perspektif hukum Islam dalam memandang penipuan menekankan keseimbangan antara keadilan, kemaslahatan, dan pendidikan moral. Penegakan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku dan mengembalikan keharmonisan sosial. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip ini relevan untuk dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan hukum yang humanis dan kontekstual, terutama di tengah meningkatnya kasus penipuan yang semakin kompleks. Hukum Islam dengan nilai-nilainya yang universal dapat menjadi pedoman moral sekaligus solusi normatif bagi terciptanya tatanan masyarakat yang jujur, adil, dan berintegritas.(Zulfahmi et al., 2025)

Berbeda dengan sistem hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menetapkan ketentuan sanksi secara pasti terhadap pelaku tindak pidana penipuan, hukum pidana Islam menawarkan sistem pidanaan yang bersifat fleksibel dan kontekstual. Dalam perspektif Islam, bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan tidak ditentukan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan kondisi pelaku, tingkat kesalahan, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Pendekatan ini mencerminkan karakter hukum Islam yang adaptif terhadap dinamika masyarakat dan menekankan penerapan keadilan substantif daripada sekadar formalitas hukum.(Wilda Lestari, 2024)

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penipuan dalam hukum Islam termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, di mana jenis dan kadar hukumannya ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim atau pemerintah. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa denda (gharamah), hukuman cambuk, penjara, atau sanksi sosial yang dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera sekaligus memberikan pelajaran moral. Pemilihan jenis hukuman ini mempertimbangkan aspek niat, tingkat kerugian, serta kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, tujuan pidanaan dalam hukum Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan dan perbaikan akhlak.(Wilda Lestari, 2024)

Pendekatan hukum pidana Islam yang bersifat korektif dan rehabilitatif ini bertujuan untuk mengembalikan kesadaran moral pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Hukuman bukan semata-mata bentuk pembalasan, melainkan sarana untuk memperbaiki perilaku serta menjaga keharmonisan sosial. Setelah menjalani hukuman, pelaku diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif. Dengan demikian, sistem pidanaan dalam Islam tidak hanya memulihkan keadilan yang terganggu, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial sesuai dengan tujuan utama syariat (maqāsid al-syarī'ah).

Terdapat perbedaan mendasar antara hukum pidana Islam dan KUHP dalam menangani tindak pidana penipuan. KUHP yang mengadopsi tradisi hukum Barat lebih menekankan pada aspek kepastian hukum dan keadilan retributif, di mana hukuman diberikan sebagai balasan terhadap pelaku kejahatan.(Fitrian, 2023)Sementara itu, hukum pidana Islam lebih

menitikberatkan pada keadilan korektif dan preventif, yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mendidik dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

Dalam praktiknya, baik sistem hukum positif maupun hukum Islam menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku penipuan. Dalam konteks KUHP, tantangan utama adalah keterbatasan dalam penegakan hukum, terutama dalam mengungkap kasus-kasus penipuan yang semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi. Sementara itu, dalam hukum Islam, penerapan sanksi sering kali tergantung pada kebijakan pemerintah dan sistem peradilan yang berlaku di suatu negara, sehingga dalam praktiknya masih terdapat perbedaan dalam implementasi hukuman terhadap pelaku kejahatan. (Jumali, 2014)

Kejahatan penipuan tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga berkontribusi terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan ekonomi. Jika tindakan penipuan tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam dunia bisnis dan keuangan, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kejahatan ini, baik melalui penegakan hukum yang lebih ketat maupun melalui edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari tindakan penipuan. (Wijayanti et al., 2024)

Untuk mengurangi angka kejadian penipuan, diperlukan langkah-langkah preventif yang lebih komprehensif, seperti meningkatkan literasi hukum dan keuangan di masyarakat, memperketat regulasi terhadap praktik-praktik bisnis yang rawan terjadi penipuan, serta memperkuat sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus penipuan dengan lebih cepat dan transparan. Selain itu, pendekatan yang lebih berbasis nilai moral dan etika, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, juga dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. (Amelia et al., 2025)

Perbandingan antara KUHP dan hukum pidana Islam dalam menangani tindak pidana penipuan menunjukkan adanya perbedaan dalam pendekatan filosofis dan penerapan sanksi. KUHP lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dan pemberian hukuman sebagai bentuk balasan, sementara hukum pidana Islam lebih menekankan pada aspek rehabilitasi dan pencegahan. Meskipun kedua sistem hukum memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, efektivitas dalam menangani kejahatan penipuan tetap bergantung pada implementasi hukum yang adil dan sistem peradilan yang berintegritas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi hukum, penegakan hukum yang lebih kuat, serta edukasi kepada masyarakat guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kejahatan penipuan.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah peraturan hukum yang berlaku serta melakukan kajian literatur terkait konsep hukum pidana dalam Islam dan KUHP. Analisis difokuskan pada regulasi yang mengatur sanksi pidana dalam kasus penipuan, baik dalam sistem hukum Islam maupun dalam KUHP Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali perbedaan mendasar dalam aspek filosofis, prinsip keadilan, serta efektivitas penerapan sanksi dalam kedua sistem hukum tersebut. (Gunardi, 2016)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perbedaan Sanksi Pidana dalam Kasus Penipuan Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya perbedaan mendasar antara Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Setiap sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda dalam memberikan hukuman, yang dipengaruhi oleh prinsip keadilan yang dianut serta filosofi hukum yang mendasarinya.

Hukum Pidana Islam mengategorikan penipuan sebagai jarimah ta'zir, yaitu suatu tindak pidana yang tidak memiliki ketentuan hukuman tetap dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam sistem ini, hukuman diberikan atas kebijakan hakim dengan mempertimbangkan kondisi sosial (Hasibuan et al., 2023), dampak yang ditimbulkan oleh pelaku, serta kepentingan keadilan bagi korban dan masyarakat. Bentuk sanksi yang dapat diterapkan meliputi:

- Denda (gharamah) sebagai bentuk kompensasi kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan.
- Hukuman cambuk yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku serta menegakkan norma sosial.
- Hukuman penjara dalam durasi tertentu, yang ditetapkan berdasarkan tingkat kejahatan dan keseriusan dampaknya.
- Sanksi sosial berupa pembatasan hak atau hukuman moral yang diberikan oleh masyarakat sebagai bentuk peringatan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Hukum dalam KUHP Indonesia mengatur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP, yang menetapkan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara. Dalam sistem ini, unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan adanya tindak pidana penipuan mencakup:

- Adanya perbuatan curang yang dilakukan dengan maksud menipu orang lain.
- Penggunaan tipu muslihat, kebohongan, atau rangkaian kata bohong untuk memperdaya korban.
- Niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara melawan hukum dengan mengorbankan pihak lain.

Dari perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa KUHP lebih menekankan kepastian hukum dengan hukuman yang telah ditentukan secara eksplisit, sementara Hukum Pidana Islam lebih fleksibel dan menyesuaikan hukuman dengan situasi kasus serta tingkat kesalahan pelaku.

2. Efektivitas Penerapan Sanksi dalam Menekan Kasus Penipuan

Efektivitas penerapan hukuman dalam setiap sistem hukum menjadi faktor penting dalam menekan angka kejahatan penipuan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa baik hukum pidana Islam maupun KUHP memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Kelebihan Hukum Pidana Islam:

- Mampu menyesuaikan hukuman berdasarkan kondisi sosial dan tingkat kejahatan pelaku.
- Menitikberatkan pada pendekatan korektif dan edukatif, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali diterima dalam masyarakat.
- Hukuman yang diberikan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memperbaiki moral pelaku serta memberikan efek jera yang lebih luas.

Kekurangan Hukum Pidana Islam:

- Tidak adanya batasan hukum yang pasti, sehingga penerapan hukuman bisa berbeda di setiap wilayah atau negara yang mengadopsinya.
- Bergantung pada kebijakan penguasa atau hakim, yang dapat memunculkan ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan.

Kelebihan KUHP:

- Memberikan kepastian hukum dengan aturan yang jelas dan eksplisit mengenai sanksi bagi pelaku penipuan.
- Mengedepankan prinsip retributif, di mana hukuman diberikan sebagai balasan atas tindakan pelaku tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitatif.
- Sistem hukum yang lebih terstruktur dan terinstitusionalisasi, sehingga memudahkan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan.

Kekurangan KUHP:

- Hukuman maksimal empat tahun penjara sering kali dianggap terlalu ringan, terutama dalam kasus penipuan yang menyebabkan kerugian dalam jumlah besar.
- Tidak memiliki pendekatan rehabilitatif, yang menyebabkan banyak pelaku kembali melakukan kejahatan setelah menjalani masa hukuman.
- Penegakan hukum yang masih lemah, terutama dalam menghadapi kasus penipuan yang berbasis teknologi seperti investasi bodong dan penipuan daring.

3. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan agar dapat lebih efektif dalam menangani kejahatan penipuan. Berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan:

Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum

- Meningkatkan pengawasan terhadap kasus penipuan yang memiliki kerugian besar, dengan mempertimbangkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku yang terbukti melakukan kejahatan berulang.
- Mendorong penggunaan teknologi dalam investigasi kasus penipuan, sehingga proses pengungkapan kasus dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

Penerapan Pendekatan Korektif dan Rehabilitatif

- Meniru prinsip dalam Hukum Islam yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.
- Menerapkan hukuman tambahan seperti sanksi sosial atau pelatihan kerja, agar pelaku dapat kembali berkontribusi dalam masyarakat setelah menjalani hukumannya.

Peningkatan Literasi Hukum dan Keuangan

- Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih luas mengenai jenis-jenis penipuan serta cara mencegahnya.
- Kampanye edukasi hukum harus diperluas agar masyarakat dapat lebih memahami hak-haknya serta cara melaporkan kasus penipuan dengan lebih efektif.

Penguatan Regulasi terhadap Kejahatan Digital

- Mengadaptasi KUHP agar dapat menangani kejahatan berbasis teknologi secara lebih efektif.

Memperketat pengawasan terhadap platform digital dan layanan keuangan, sehingga dapat mencegah terjadinya penipuan daring yang semakin marak

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti adanya perbedaan mendasar antara pendekatan Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menangani tindak pidana penipuan. Hukum Pidana Islam menitikberatkan pada fleksibilitas dan kontekstualitas dalam pemberian sanksi, di mana hukuman dapat disesuaikan dengan kondisi pelaku, niat, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menimbang aspek moral dan kemaslahatan masyarakat dalam menentukan keadilan yang substansial. Sebaliknya, KUHP mengedepankan kepastian hukum melalui sanksi yang telah ditetapkan secara tegas dan baku, dengan tujuan menciptakan keseragaman dan kejelasan dalam penerapan hukum.

Meskipun kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari tindak kejahatan, pendekatan yang digunakan menghasilkan karakter pemidanaan yang berbeda. Sistem hukum Islam memberikan dimensi spiritual dan moral dalam proses peradilan, sementara KUHP menekankan aspek normatif dan prosedural. Dengan demikian, hukum Islam bersifat lebih humanis karena memperhatikan unsur perbaikan diri dan pencegahan sosial, sedangkan KUHP cenderung fokus pada aspek pembalasan dan ketertiban umum. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana kedua sistem hukum dapat saling melengkapi bila diterapkan secara seimbang.

Dalam praktiknya, efektivitas penerapan kedua sistem hukum tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. KUHP dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan perkembangan modus kejahatan penipuan yang semakin kompleks di era digital. Banyak kasus penipuan berbasis teknologi sulit dibuktikan karena keterbatasan sistem pembuktian dan kemampuan investigasi aparat penegak hukum. Sementara itu, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam konteks ta'zir, masih terbatas pada ranah akademik dan belum diintegrasikan secara luas dalam kebijakan hukum nasional.

Keterbatasan ini menimbulkan kesenjangan antara nilai ideal dan implementasi nyata di lapangan. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan kepastian hukum yang tegas agar tercipta rasa aman dan keadilan yang terukur. Di sisi lain, nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan kemaslahatan yang ditawarkan oleh hukum Islam seharusnya dapat menjadi dasar untuk memperkaya sistem hukum nasional. Dengan mengabaikan salah satu aspek, sistem hukum berpotensi kehilangan keseimbangan antara kepastian dan keadilan substantif.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan hukum yang bersifat holistik dan integratif. Sinergi antara kepastian hukum dalam KUHP dengan nilai-nilai korektif, edukatif, dan preventif dalam hukum Islam dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan relevan dengan dinamika sosial masyarakat modern. Pendekatan ini tidak hanya diharapkan mampu

memberikan keadilan bagi korban dan pelaku, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran hukum, memperkuat kepercayaan publik, serta menekan angka kejahatan penipuan di masa mendatang.

E. Referensi

- Alkadrie, S. M. R. R. M. (2023). SIM Card dengan Identitas Palsu: Melanggar Hukum atau Area Kelabu dalam Perlindungan Data Pribadi. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 207–212. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i3.292>
- Amelia, R., Imamah, F. N., Sari, W., Safitri, I., Aprilia, R., & Fentari, J. O. (2025). Penerapan Etika Islam Dalam Pencegahan Fraud Di Perbankan Syariah : *Analisis Kualitatif*. 2(4).
- Aprianto, N. E. K. (2017). Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2), 70.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *No Title*.
- Butarbutar, R. (2023). Kejahatan Siber Terhadap Individu: Jenis, Analisis, Dan Perkembangannya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2(2). <https://doi.org/10.21143/telj.vol2.no2.1043>
- Fitrian, Y. (2023). Cyber Terrorism: Analisis Hukum Pidana Mengenai Serangan Bjorka Terhadap Data Negara. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 164–174. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i3.278>
- Gunardi. (2016). *metode penelitian hukum*.
- Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., & Sativa, A. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan. *Hukum Dan Demokrasi (HD)*, 23(1), 1–19. <https://doi.org/10.61234/hd.v23i1.11>
- Hikmah, F., & Agustian, R. A. (2023). Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia. *Crepido*, 5(2), 217–228. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.217-228>
- Intan Qurratulaini. (2016). Nilai Kejujuran dan Amanah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–23.
- Jumali, E. (2014). Penerapan Sanksi Pidana Ta'Zîr Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 16(2), 113–124. <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.631>
- Nurdin, A. A., Anjani, A. A., & Alamsyah, F. D. (2024). *Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi Media Hukum Indonesia (MHI)*. 2(2), 74–82.
- Rangkuti, P. R., Khoiri, M. A., Ritonga, S., Nabila, P., & Pane, S. (2025). *Sanksi Pidana terhadap Kejahatan Pishing Menurut Hukum Pidana Indonesia*. 2(2), 291–305. https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi/article/view/908?articlesBySimilarityPage=3&utm_source=chatgpt.com
- Setiawan, D. A. (2024). Strategi Penanggulangan Kejahatan Ekonomi Berbasis Teknologi: Studi Komparatif Antara Indonesia, Amerika, Dan Eropa. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 78–89. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.78-89>
- Wijayanti, I. O., Herawansyah, H., Putra, D. A., & Utomo, B. (2024). Mitigating Village Fund Fraud in Indonesia: The Role of Leadership, Transparency, and Community Engagement –Study in Central Bengkulu Regency. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, 7(6), 1922–1935. <https://journalsocialsciences.com/index.php/OAIJSS>
- Wilda Lestari. (2024). Tindak Pidana Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam: Definisi Dasar Hukum Jenis dan Hukuman. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 5(1), 22–32. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun>
- Zulfahmi, Aulia P, Muklis M, & Pulungan R. (2025). Perbandingan Perspektif Hukum Pencegahan Kejahatan Dunia Maya dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal El-Thawalib*, 6(2), 172–186. https://www.researchgate.net/profile/Zulfahmi-Zulfahmi-8/publication/390525042_Perbandingan_Perspektif_Hukum_Pencegahan_Kejahatan_Duni_a_Maya_dalam_Hukum_Positif_dan_Hukum_Pidana_Islam/links/67f19ab795231d5ba5b559db/Perbandingan-Perspektif-Hukum-Pencegahan